



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa

dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO
Tempat Lahir : Lampung
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 25 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Saring Sungai Bubu Rt. 004 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS
Tempat Lahir : Kotabaru
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Harapan Jaya Rt. 010 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : CIMANG Bin MONCO
Tempat Lahir : Salimuran (Kusan Hilir)
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Salimuran Rt. 005 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa IV

Nama Lengkap : PUTIH Bin PUAJURNI
Tempat Lahir : Pagatan
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Amin Nomor 16 Rt, 001 Desa Manurung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tamat

Terdakwa V

Nama Lengkap : RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm
Tempat Lahir : Pagatan

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 6 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sentosa No. 04 Rt. 002 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VI

Nama Lengkap : ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI
Tempat Lahir : Blitar
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Karang Mulya Rt. 004 Rw 001 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 ;
2. Perpanjang Pertama Penuntut Umum , sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 35/Pen Pid/2016/PN Bln, tanggal 26 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Majelis Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN Bln , tanggal 26 Januari 2016 tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubhisi jenis PS 120 warna Kuning Nomor Polisi DA-1403-ZC;
 - 2) 1 (satu) Buah Kunci Kontak bertuliskan Daihatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana nama dalam STNK melalui **Terdakwa VI.**

ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Egrek;
- 4) 3 (tiga) buah Tojok;
- 5) 1 (satu) buah gerobak sorong merk Artco;
- 6) 3 (tiga) ton buah kelapa sawit
- 7) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang penebas dengan panjang lebih kurang 66 Cm (enam puluh enam centimeter) lengkap dengan kumpangnya berwarna kuning-hitam;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dan saksi MULYADI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima lahan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 dengan luas area 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan hektar) tahun tanam 2004 yang berlokasi di 12 (dua belas) Desa yaitu terdiri dari **Desa Batu Meranti, Desa Sari Utama**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Loban, **Desa Bakarangan, Desa Harapan Jaya, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Tibarau Panjang** yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu, **Desa Mustika, Desa Waringin Tunggal, Desa Kuranji, Desa Giri Mulya, Desa Indraloka Jaya**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2015 saksi MUYADI yang bukan merupakan anggota KUD Tuwuh Sari maupun karyawan PT. Sajang Heulang sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang melakukan pemetikan kelapa sawit dengan cara saksi MUYADI memerintahkan kepada Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm untuk melakukan pengawasan terhadap pemetik kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Kelapa Sawit ang telah dipetik tersebut dimasukkan kedalam bak 1

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC

yang dikemudikan oleh Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI, selanjutnya atas perintah saksi Mulyadi, Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI membawa kelapa sawit tersebut ke pabrik GM, dengan maksud saksi Mulyadi menjual Kelapa Sawit tersebut ke Pabrik GMK, selanjutnya hasil dari penjualan Kelapa Sawit ke Pabrik GMK tersebut digunakan oleh saksi Mulyadi untuk keperluan pribadi saksi Mulyadi sendiri.

- Bahwa atas tugas yang diperintahkan saksi Mulyadi yaitu sebagai Pengawas pada waktu pemetikan kelapa sawit milik KUD TUWUH SARI dan pihak PT. SAJANG HEULANG tersebut Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO dan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS menerima upah dari saksi Mulyadi masing-masing lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, dan Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm menerima upah dari saksi Mulyadi masing-masing sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI menerima upah dari saksi Mulyadi sebanyak lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman ke Pabrik GMK.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi tersebut, warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu melalui KUD TUWUH SARI dan pihak KKPA II PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) Ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN

Alm, Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dan saksi MULYADI (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima lahan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 dengan luas area 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan hektar) tahun tanam 2004 yang berlokasi di 12 (dua belas) Desa yaitu terdiri dari **Desa Batu Meranti, Desa Sari Utama**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sungai Loban, **Desa Bakarangan, Desa Harapan Jaya, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Tibarau Panjang** yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu, **Desa Mustika, Desa Waringin Tunggal, Desa Kuranji, Desa Giri Mulya, Desa Indraloka Jaya**, yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2015 saksi MULYADI yang bukan merupakan anggota KUD Tuwuh Sari maupun karyawan PT. Sajang Heulang sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang melakukan

pemetikan kelapa sawit dengan cara saksi MULYADI memerintahkan kepada Terdakwa I.

SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM

Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI,

Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm untuk melakukan

pengawasan terhadap pemetik kelapa sawit yang berlokasi di **Kebun Kelapa Sawit KKPA**

(Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di **Desa**

Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi **berdasarkan**

Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10

Oktober 2012 daerah tersebut **berubah menjadi wilayah Desa Salimuran** Kecamatan Kusan

Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Kelapa Sawit ang telah dipetik tersebut dimasukkan

kedalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor

Polisi DA-1403-ZC yang dikemudikan oleh Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin

SUMARI, selanjutnya atas perintah saksi MULYADI, Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN

Bin SUMARI membawa kelapa sawit tersebut ke pabrik GM, dengan maksud saksi MULYADI

menjual Kelapa Sawit tersebut ke Pabrik GMK, selanjutnya hasil dari penjualan Kelapa Sawit ke

Pabrik GMK tersebut digunakan oleh saksi MULYADI untuk keperluan pribadi saksi MULYADI

sendiri.

- Bahwa atas tugas yang diperintahkan saksi MULYADI yaitu sebagai Pengawas pada waktu pemetikan kelapa sawit milik KUD TUWUH SARI dan pihak PT. SAJANG HEULANG tersebut Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO dan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS menerima upah dari saksi MULYADI masing-masing lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, dan Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm menerima upah dari saksi MULYADI masing-masing sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI menerima upah dari saksi MULYADI sebanyak lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman ke Pabrik GMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis tertentu atau komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup”, sehingga Kelapa Sawit termasuk kedalam jenis tanaman perkebunan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi MULYADI tersebut, warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu melalui KUD TUWUH SARI dan pihak KKPA II PT. SAJANG HEULANG mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) Ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IR. I KETUT HADIONO Anak Dari I KETUT TEGOG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan PT. Sajang Heulang sebagai PJS Manager KKPA II;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 Wita sampai dengan Jama 12. 00 Wita bertempat dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan kelapa sawit tanpa ijin tersebut adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemetikan kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI awalnya pada waktu saksi bekerja di Kantor Perusahaan PT. Sajang Heulang yang beralamat di Desa Sari Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi menerima informasi dari Asisten Devisi II yang bernama EDISMAR yang sebelumnya EDISMAR menerima laporan dari saksi JEJAD selaku Pengawas Independen KUD Tuwuh Sari yang bertugas di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi pemilik dari kebun Kelapa Sawit yang telah di petik oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI adalah warga masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari sesuai dengan MOU kerjasama antara masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dengan PT Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga yang pada pokoknya isi MOU Kerjasama tersebut adalah pihak KUD Tuwuh Sari sebagai penyedia lahan kemudian PT. Sajang Heulang sebagai pengelolanya yaitu menanam, memelihara dan memanen serta hasil panen harus dijual kepada PT. Sajang Heulang selanjutnya PT. Bank Niaga sebagai penyedia dana;
- Bahwa benar saksi mengetahui penanaman kelapa sawit tersebut dimulai sekira pada tahun 2004 yang secara terus menerus di pelihara dan dipupuk sesuai dengan standart perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang sampai dengan mulai menghasilkan buah (produksi) sekira pada tahun 2008;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan kelapa sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut mulai sekira tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;

- Bahwa benar berdasarkan isi MOU Kerjasama anata KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga tahun 2005 yang berhak memanen buah sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah pihak kebun KKPA II PT. Sajang Heulang dan tidak boleh dari pihak lain.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 Wita sampai dengan Jama 12. 00 Wita bertempat dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) Ton dan sudah dimasukkan ke dalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik Kelapa Sawit tersebut tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dengan PT Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga mengalami kerugian tidak dapat memanen kelapa sawit lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton atau lebih kurang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. **JEJAD Bin Alm SOPAN** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah Pengawas Independen KUD Tuwuh Sari yang bertugas di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu serta mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi semua kegiatan dilapangan kebun sawit yang khususnya di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 11 Wita bertempat dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu telah terjadi pemetikan buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah dirugikan karena perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi awalnya menerima informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian kelapa sawit, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan dilokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dan sesampainya dilokasi ternyata benar telah terjadi pencurian buah sawit;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada EDY SMAR selaku Asisten Perusahaan untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut, karena saksi tidak dapat melarang para pemetik buah sawit, karena para pemetik buah sawit tersebut dijaga oleh terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH di setiap sudut;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanggapan perusahaan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu mengambil sikap positif dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dasar para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI melakukan pencurian buah sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI telah melakukan pemetikan buah sawit dilokasi tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saksi mengetahui maksud saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH untuk menjaga lokasi tersebut adalah untuk menjaga para pemanen buah sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN telah melakukan pengangkutan buah sawit dari lokasi tersebut dengan menggunakan alat berupa Truk PS jenis Dumb dengan jarak waktu 2 (dua) hari sekali atau terkadang 1 (satu) hari 1(satu) kali;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pemilik truk yang digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI untuk mengangkut buah sawit tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi truk yang digunakan adalah bernomor polisi DA-9201-ZF dan DA-1633-ZB;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui setelah memetik buah sawit tersebut kemana saksi MULIYADI menjual kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemetikan buah sawit tersebut terkadang saksi MULIYADI berada dilokasi untuk mengawasi para pemetik buah sawit, akan tetapi terkadang tidak berada dilokasi karena sudah ada terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH yang mengawasi para pemetik buah sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT Sajang Heulang mengalami kerugian berapa banyak, akan tetapi yang pasti masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT Sajang Heulang tidak dapat memanen kelapa sawit dilokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. I PUTU DANGIN Anak Dari I MADE PUTU JATI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 11 Wita bertempat dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu telah terjadi pemetikan buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah melakukan pemetikan buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah dirugikan karena perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI memetik buah sawit dikebun sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabuapten Tanah Bumbu adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa eggrek, dodos, kereta dorong merk Arco dan untuk mengangkut Kelapa Sawit yang telah dipetik adalah dengan menggunakan kendaraan Truk jenis Dumb;
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI melakukan pemetikan kelapa sawit di kebun sawit KKPA II adalah dikarenakan sebagian wilayah desa Harapan Jaya berdasarkan SK bupati tanah bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 Tanggal 10 oktober 2012 berubah menjadi bagian wilayah desa salimuran kecamatan kusan hulu dan keputusan PN Batulicin Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.Btn tanggal 16 Februari 2015 yang mereka

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim tanah atas kebun tersebut berada di Desa Salimuran dan berpindah hak menjadi milik saksi

MULIYADI sehingga para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI merasa berhak untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut;

- Bahwa benar saksi mengetahui akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI adalah Desa Harapan Jaya selaku petani Plasma PT. Sajang Heulang tidak lagi menerima pembagian hasil dari kebun sawit tersebut yang biasanya diterima lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpaket dan Perusahaan tidak memperoleh penghasilan dari kebun sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. **BAMBANG SORENGDANE Bin MARTOMO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 18 Septem ber 2015 , akan tetapi pada waktu diperiksa oleh penyidik Polres T anah Bumbu saksi baru mengetahui karena diterangkan oleh penyidik Pores Tanah Bumbu tentang tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah memuat kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi melakukan pemuatan kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten T anah Bumbu tersebut karena saksi di tawarkan pekerjaan oleh terdakwa ALI MASRUKIN;
- Bahwa benar saksi hanya bekerja untuk menaikan Kelapa Sawit yang sudah dipetik kedalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang dikemudikan oleh terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dan untuk sekali pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang akan membayar adalah saksi MULIYADI;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi belum pernah menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan, karena pada waktu selesai menaikan Kelapa Sawit kedalam bak truk, datang petugas dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu menangkap terdakwa ALI MASRUKIN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. **JOKO PURWANTO Bin MANGUN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi MULIYADI akan tetapi saksi mengenal terdakwa NANANG KOSIM dan terdakwa SUGIANTO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa NANANG dan terdakwa SUGIANTO;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, akan tetapi pada waktu diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu saksi baru mengetahui karena diterangkan oleh penyidik Pores Tanah Bumbu tentang tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pekerjaan pemanenan buah sawit di KKPA II tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh saksi KOSIM pada waktu berada di Desa Sari Utama Blok B-I Sebanban I Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara memngatakan adanya pekerjaan pemanenan buah sawit di KKPA II dengan upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena informasi tersebut saksi berminat keesokan harinya untuk ikut bekerja sebagai pemetik buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi JUNAEDI dan saksi SUTRISNO, kemudian saksi JUNAEDI dan saksi SUTRISNO menerima informasi tersebut dan setuju untuk ikut bekerja;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja memetik buah sawit adalah pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di perkebunan KKPA II Desa Harapan Jaya Keamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi dan saksi SUTRISNO dalam bekerja tersebut bertugas sebagai pemotong pelepah pohon kelapa sawit dengan menggunakan eggrek (*alat berupa tongkat panjang dengan ujung pisau berbentuk melengkung*), sedangkan saksi JUNAEDI bekerja sebagai pemuat buah sawit kedalam truk;
- Bahwa benar saksi mengetahui sistem pembayaran dalam pemetikan buah sawit tersebut adalah saksi akan menerima setiap hari sebanyak lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pembayaran akan diberikan setiap 1 (satu) minggu sekali oleh terdakwa MULIYADI, sehingga apabila saksi bekerja 1 (satu) minggu penuh saksi akan menerima pembayaran sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dalam memetik Kelapa Sawit, menggunakan alat berupa eggrek, angkong dan 1 (satu) Unit mobil dumb truk;
- Bahwa alat berupa eggrek dan angkong tersebut bukan milik saksi melainkan milik terdakwa SUGIANTO Alias TINO yang sudah ada di kebun kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit mobil truk jenis dumb saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa benar saksi belum memperoleh pembayaran dari saksi MULIYADI, dikarenakan pekerjaan terhenti setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUTRISNO Bin SUPARNO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 bertempat di Kebun Sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi saksi akhirnya mengetahui setelah diberikan informasi oleh terdakwa SUGIANTO Alias TINO;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui korban dari pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui yang menjadi korban dari tindak pencurian tersebut adalah PT. Sajang Heulang setelah mendapat informasi dari terdakwa KOSIM, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa SUGIANTO Alias TINO dan terdakwa KOSIM adalah merupakan mandor yang bertugas mengawasi para pemetik di kebun sawit KKPA II, sedangkan terdakwa CIMANG dan terdakwa PUTIH adalah bertugas sebagai humas dilapangan;
- Bahwa benar saksi awalnya menerima informasi dari saksi JOKO yang mengatakan ada pekerjaan memetik buah sawit dengan upah yang akan diberikan oleh terdakwa NANANG KOSIM sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi merasa tertarik dengan upah yang akan diberikan tersebut, akhirnya saksi menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi JOKO tersebut;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja sebagai pemetik buah sawit adalah pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 08.00 Wita sampai dengan sekira jam 12.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam pemetikan buah sawit di kebun sawit KKPA II tersebut bertugas sebagai pembersih pelepah dari pohon sawit dan memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipetik dengan menggunakan alat kereta dorong merk Artco yang telah disediakan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah buah sawit dipetik dari pohon kemudian buah sawit tersebut dikumpulkan di luar tepatnya dipinggir jalan selanjutnya saksi JUANEDI dan saksi WIRDAHAN menaikkan kedalam bak truk jenis dumb;
- Bahwa benar saksi dan saksi JOKO dalam bekerja tersebut bertugas sebagai pemotong pelepah pohon kelapa sawit dengan menggunakan eggrek (*alat berupa tongkat panjang dengan ujung pisau berbentuk melengkung*), sedangkan saksi JUNAEDI dan saksi WIRDAHAN bekerja sebagai pemuat buah sawit kedalam truk
- Bahwa benar saksi belum memperoleh pembayaran dari saksi MULIYADI, dikarenakan pekerjaan terhenti setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

7. JUNAEDI HAMZAH Bin PAIMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira jam 13.00 Wita bertempat diKebun Sawit KKPA II yang beralamat di Desa Salimuran Kecamatan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusan Hilir telah terjadi pencurian buah sawit, akan tetapi setelah diinformasikan oleh Anggota

Kepolisian Resor Tanah Bumbu saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;

- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya saksi bersama dengan saksi WIRDAHAN berada di pondok atau warung yang berada di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa SUGIANTO Alias TINO mendatangi saksi dan memberikan informasi adanya pekerjaan memuat sawit yang berada disekitar kebun tersebut, kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi WIRDAHAN selanjutnya melaksanakan tugas memuat buah sawit sebanyak lebih kurang 100 (seratus) buah jenjang dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu saksi menerima pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa SUGIANTO Alias TINO adalah bertugas sebagai mandor di kebun sawit tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

8. WIRDAHAN Bin MUDAHAR Alm, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekira jam 13.00 Wita bertempat di Kebun Sawit KKPA II yang beralamat di Desa Salimuran Kecamatan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusan Hilir telah terjadi pencurian buah sawit, akan tetapi setelah diinformasikan oleh Anggota

Kepolisian Resor Tanah Bumbu saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI;

- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya saksi bersama dengan saksi JUNAEDI berada di pondok atau warung yang berada di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa SUGIANTO Alias TINO mendatangi saksi dan memberikan informasi adanya pekerjaan memuat sawit yang berada disekitar kebun tersebut, kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama saksi JUNAEDI selanjutnya melaksanakan tugas memuat buah sawit sebanyak lebih kurang 100 (seratus) buah jenjang dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah itu saksi menerima pembayaran sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truknya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

9. I WAYAN LANDEP Bin I MADE GIMBAL Alm, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi adalah merupakan ketua KUD Tuwuh Sari yang menjalin kerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian mulai sekira pertengahan bulan September tahun 2015 samapai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kebun kelapa sawit PT. Sajang Heulang Plasma Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI, sedangkan yang menjadi korban adalah warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI dengan cara saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN memetik buah sawit yang berada dilokasi Kebun Kelapa Sawit KKPA II Desa Harapan Jaya Keamatan Kusan Hulu yang sekarang menajdi wilayah Desa Salimaran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui KUD Tuwuh Sari merupakan KUD Induk yang menjalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan perkebunan PT. Sajang Heulang terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma masyarakat. Dimana KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan desa harapan jaya terkait penyediaan lahan dan calon petani plasma yang kemudian KUD Tuwuh Sari melakukan kerjasama kemitraan dengan perushaan perkebunan PT. Sajang Heulang sebagai pelaksana program plasma tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui wujud dari kerjasama kemitraan tersebut berupa kerjasama antara KUD dengan PT. Sajang Heulang tanggal 05 Januari 2000 yang kemudian KUD Induk yang membawahi beberapa KUD Desa dan Desa (yang tidak mempunyai KUD) yang mengajukan sebagai petani plasma dilakukan pendataan calon petani dan calon lahan masing-masing KUD Desa atau perangkat desa. Setelah selesai calon petani dan calon lahan didesa setempat dan KUD didesa selanjutnya diserahkan ke KUD Induk yang kemudian diserahkan lagi ke perusahaan perkebunan sebagai pelaksana yaitu PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui KUD Tuwuh Sari menyerahkan calon lahan dan calon petani kepada PT. Sajang Heulang pada tahun 2004 sesuai dengan daftar petani plasma yang diajukan oleh Desa Harapan Jaya, selanjutnya menjadi daftar petani pemilik lahan proyek

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPA-KUD Tuwuh Sari bekerja sama dengan PT. Sajang Heulang, kemudian dimulai penanaman tahun 2004, setelah itu pada tahun 2007 PT. Sajang Heulang menyerahkan kebun kepada KUD Tuwuh Sari sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (Proyek KKPA) tanggal 29 Desember 2007 dengan luas 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan Hektar) dan khusus untuk Desa Harapan Jaya seluas 706 Ha (tujuh ratus enam Hektar) tahun tanam 2004, yang kemudian diserahkan kemabali oleh KUD Tuwuh Sari Kepada PT. Sajang Heulang sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (Proyek KKPA) tanggal 29 Desember 2007 dengan luas 3.868 Ha (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan Hektar) dan khusus untuk Desa Harapan Jaya seluas 706 Ha (tujuh ratus enam Hektar) tahun tanam 2004, untuk pengelolaannya;

- Bahwa benar saksi mengetahui selain PT. SAJANG HEULANG tidak ada pihak lain yang menanam pohon kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada waktu pengajuan lahan oleh Desa Harapan Jaya sebagai calon petani dan calon lahan (CPCL) tidak ada permasalahan sampai kebun sawit tersebut mulai dibangun oleh PT. Sajang Heulang, akan tetapi mulai ada masalah setelah beberapa tahun kemudian setelah pohon kelapa sawit tersebut mulai berbuah dan klaim lahan makin banyak setelah terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Tapal Batas Desa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI melakukan pemanenan buah sawit tersebut, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tidak ada meminta ijin atau diijinkan oleh KUD Tuwuh Sari maupun PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik kelapa sawit tersebut adalah petani plasma Desa Harapan Jaya yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi MULIYADI tersebut karena yang dapat menghitung kerugian adalah PT. Sajang Heulang dan petani plasma Desa Harapan Jaya yang seharusnya menerima hak atas produksi buah kelapa sawit dikebun PT. Sajang Heulang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MULIYADI Alias ADI Bin MAHMUDAN Alm, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan Proning (pemeliharaan) kelapa sawit di kebun kelapa sawit PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Blok F 40 dan Blok F 41 dengan cara memotong pelepah pohon kelapa sawit, kemudian buah yang ada baik yang masih segar maupun yang sudah busuk dipotong dan diturunkan dan buah yang masih segar terdakwa jual;
- Bahwa benar saksi melakukan kegiatan Proning tersebut mulai tanggal 17 September 2015, atas dasar inisiatif sendiri bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI;
- Bahwa benar kelapa sawit yang dipotong dalam kegiatan proning tersebut dijual kepada PT. BAS, selain itu ada juga yang dijual di tempat yaitu dengan cara pembeli yang mendatangi lokasi tempat kelapa sawit tersebut dipetik dan dikumpulkan, serta ada pula yang dijual ke pabrik;
- Bahwa benar hasil penjualan kelapa sawit tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri serta untuk pembayaran kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta para pekerja pemetik buah sawit, dan sebagian digunakan untuk membeli alat perkebunan, biaya transportasi serta biaya makan para pekerja;
- Bahwa benar dalam memetik buah sawit di KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut saksi menggunakan beberapa tenaga mandor yaitu terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, beberapa pekerja yang bertugas sebagai pemetik buah sawit, tenaga pemuat buah sawit kedalam truk serta penimbang buah sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membagi tugas kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, dan terdakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI,
 - b. Terdakwa CIMANG Bin MONCO, terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan;
 - c. Terdakwa ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar saksi memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut:
 - a. Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu;
 - b. Buruh pemotong pelepahkelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon;
 - c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perpanjang untuk 1 (satu) janjang buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga) janjang sehargaRp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - d. Buruh Pemuatmenerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut.

- Bahwa benar semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari saksi;
- Bahwa benar saksi menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 telah dilakukan Proning (pemeliharaan) dan pemetian buah dan kegiatan tersebut di pimpin oleh terdakwa SUGIANTO bersama dengan terdakwa NANANG KOSIM terdakwa CIMANG , terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang telah dilakukan proning dan pemetikan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah warga masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi bukan penanam kelapa sawit yang telah dilakukan pemetikan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi, akan tetapi yang menanam adalah PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar saksi bukan merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari dan bukan pula Karyawan PT. Sajang Heulang serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Sajang Heulang untuk merawat maupun memetik buah sawit di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 , sehingga saksi mengetahui bahwa saksi tidak mempunyai hak untuk memetik maupun memelihara kelapa sawit yang berlokasi di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah meminta ijin kepada pihak PT. Sajang Heulang akan kegiatan proning dan pemetian tersebut, namun pihak PT. Sajang Heulang tidak memberikan ijin;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya MOU kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO**

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira Jam 11.00 Wita bertempat di kebun sawit KKPA II devisi II Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui buah sawit yang telah dipetik oleh saksi MULIYADI bersama dengan terdakwa, terdakwa NANANG, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang selaku yang berwenang memetik buah sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui awalnya pada waktu terdakwa sedang berada ditempat kerja yaitu dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), saksi MULIYADI menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan saksi sebagai mandor di

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan

Hilir;

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya menerima ajakan dari saksi tersebut, kemudian terdakwa menerima tugas sebagai mandor yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi para pekerja pemetikan buah sawit dan muat buah kelapa sawit hingga kedalam truck, menghitung hasil kerja buruh panen dan menghitung jumlah buah yang di panen dan pohon yang telah dibuang pelepahnya di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya mulai bekerja pada tanggal 18 September 2015 mulai dari siang hari, karena pada waktu pagi hari terdakwa masih bekerja sebagai mandor dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), sehingga siang harinya saksi baru mulai bekerja sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui alasan saksi MULIYADI berani melakukan kegiatan Pruning dan Pemetikan di lokasi kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir tersebut, karena kebun sawit tersebut berada diwilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa, terdakwa SUGIANTO, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH , terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan eggrek (alat pemotong buah sawit) kemudian buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu unit mobil dump truck) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang
- Bahwa benar terdakwa mengetahui buah sawit yang sudah dipetik kemudian dinaikkan kedalam bak 1 (satu) unit mobil jenis truk dumb) dijual dengan harga Rp, 800,- per kilogramnya oleh saksi MULIYADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas tugas yang diberikan oleh saksi MULIYADI tersebut terdakwa menerima pembayaran dari saksi MULIYADI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi mandor adalah karena keinginan terdakwa untuk mencari uang tambahan dari upah yang diberikan saksi MULIYADI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan saksi MULIYADI melainkan milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan terdakwa membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terdakwa II. **NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS**

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasihat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanen buah sawit milik PT. Sajang Heulang dengan tanpa ijin dan atau tanpa sepengetahuan dari PT. Sajang Heulang kemudian buah sawit yang telah dipetik tersebut dijual oleh saksi MULIYADI dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada waktu saksi sedang berada ditempat kerja saksi yaitu dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), saksi MULIYADI menemui saksi dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan terdakwa sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya menerima ajakan dari saksi MULIYADI tersebut, kemudian saksi menerima tugas sebagai mandor yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi para pekerja pemetikan buah sawit dan muat buah kelapa sawit hingga kedalam truck, menghitung hasil kerja buruh panen dan menghitung jumlah buah yang di panen dan pohon yang telah dibuang pelepahnya di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya mulai bekerja pada tanggal 18 September 2015 mulai dari siang hari, karena pada waktu pagi hari saksi masih bekerja sebagai mandor dikebun sawit PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT. LSI), sehingga siang harinya saksi baru mulai bekerja sebagai mandor di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan saksi MULIYADI berani melakukan kegiatan Pruning dan Pemetikan di lokasi kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir tersebut, karena kebun sawit tersebut berada diwilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH , terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit antara lain saksi SUTRISNO dan saksi JOKO serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan eggrek (alat pemotong buah sawit) kemudian buah sawit tersebut

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan 1 (satu unit mobil dump truck) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang

- Bahwa benar terdakwa mengetahui buah sawit yang sudah dipetik kemudian dinaikkan kedalam bak 1 (satu) unit mobil jenis truk dumb) dijual dengan harga Rp. 800,- per kilogramnya oleh saksi MULIYADI;
- Bahwa benar atas tugas yang diberikan oleh saksi MULIYADI tersebut terdakwa menerima pembayaran dari terdakwa MULIYADI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi mandor adalah karena keinginan terdakwa untuk mencari uang tambahan dari upah yang diberikan saksi MULIYADI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan terdakwa MULIYADI akan tetapi milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran;

Terdakwa III **CIMANG Bin MONCO**

- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah

menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG KOSIM, terdakwa PUTIH, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang terdakwa tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui awalnya lahan tersebut masuk wilayah Desa Harapan Jaya dan sekarang setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 lahan tersebut masuk kedalam wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik sah dari lahan sawit tersebut akan tetapi sepengetahuan terdakwa lahan tersebut digarap oleh PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya saksi MULIYADI menemui saksi dan mengajak terdakwa untuk bergabung dengan terdakwa sebagai pengawas di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang berlokasi di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir dengan upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa MULIYADI adalah warga Desa Salimuran sebagai pengurus lahan yang menyangkut Desa Salimuran
- Bahwa benar terdakwa merasa dapat menambah penghasilan akhirnya saksi menerima pekerjaan sebagai pengawas dari terdakwa MULIYADI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut saksi bersama-sama dengan saksi PUTIH dan saksi RUSLIANSYAH;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pemilik pohon kelapa sawit tersebut bukan terdakwa MULIYADI akan tetapi milik PT. Sajang Heulang dan yang menanam juga PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi

wilayah Desa Salimuran;

Terdakwa IV **PUTIH Bin PUAJURNI**

- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG KOSIM, terdakwa CIMANG, terdakwa RUSLIANSYAH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh saksi MULIYADI untuk menjaga dan mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit;
- Bahwa benar terdakwa bekerja mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut sudah selama lebih kurang 1 (satu) minggu, dan bekerja mulai jam 10.00 Wita sampai dengan Jam 15.00 Wita, dan menerima upah kerja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bekerja;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kebun sawit yang diperintahkan untuk diawasi tersebut adalah milik KKPA II PT. Sajang Heulang, namun terdakwa MULIYADI meyakinkan saksi dengan cara saksi MULIYADI menunjukkan kertas gambar peta yang isinya bahwa lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dimenangkan di Pengadilan oleh Desa Salimuran sehingga kebun sawit tersebut milik Desa Salimuran;

- Bahwa benar mendengar penjelasan dari saksi MULIYADI tersebut dan ditambah keinginan saksi untuk memperoleh penghasilan maka terdakwa menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh saksi MULIYADI tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai pengawas dalam pemetikan buah sawit tersebut bersama-sama dengan saksi CIMANG dan saksi RUSLIANSYAH;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan saksi membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran

Terdakwa V **RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm**

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira Jam 07.00 wita sampai 12.00 Wita bertempat di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang Desa Harapan Jaya kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang telah memetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang adalah saksi MULIYADI bersama-sama dengan terdakwa sendiri, terdakwa SUGIANTO, terdakwa NANANG KOSIM, terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH dan terdakwa ALI MASRUKIN dan beberapa pemetik buah sawit yang saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa berada di lokasi tersebut karena diperintahkan oleh saksi MULIYADI untuk menjaga dan mengawasi pemanenan di kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengawasan kegiatan pemanenan kelapa sawit di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang oleh saksi MULIYADI sejak tanggal 20 September 2015;
- Bahwa benar terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut memperoleh upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bekerja, namun terkadang juga tidak dibayar oleh terdakwa MULIYADI;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima pekerjaan tersebut karena saksi ingin menambah penghasilan sebagaimana tawaran terdakwa tersebut, serta sekalian menebas rumput dikebunnya disekitar kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai pengawas pekerja pemetik buah sawit di kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang telah berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir bersama-sama dengan saksi CIMANG dan saksi PUTIH;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan terdakwa membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran

Terdakwa VI. **ALI MASRUKIN** Alias **RUKIN Bin SUMARI**

- Bahwa benar terdakwa tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir truk milik seseorang yang bernama TIKNO dan yang menyuruh memuat ditempat tersebut adalah TIKNO;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik buah sawit yang dimuat oleh saksi karena saksi hanya bertugas untuk mengangkutnya saja;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa telah mengangkut kelapa sawit dari kebun KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan atas perintah dari saksi MULIYADI terdakwa mengirim kelapa sawit tersebut ke pabrik GMK;
- Bahwa benar terdakwa menerima upah atas pekerjaan mengirim buah sawit ke pabrik GMK tersebut sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pengiriman;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 tersebut terdakwa mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang terdakwa muat dalam bak 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa benar terdakwa datang ke kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 tersebut bersama dengan saksi BAMBANG yang juga bekerja di kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 tersebut sebagai buruh muat;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan terdakwa membenarkan, barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal KKPA II Desa Harapan Jaya yang sekarang berubah menjadi wilayah Desa Salimuran

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) Unit Truk merk Mitsubishi jenis PS 120 warna Kuning Nomor Polisi DA-1403-ZC;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak bertuliskan Daihatsu;
3. 1 (satu) buah Egrek;
4. 3 (tiga) buah Tojok;
5. 1 (satu) buah gerobak sorong merk Artco;
6. 3 (tiga) ton buah kelapa sawit
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang penebas dengan panjang lebih kurang 66 Cm (enam puluh enam centimeter) lengkap dengan kumpangnya berwarna kuning-hitam;

Bahwa terhadap semua barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dalam pembuktian perkara para terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy daftar pemilik lahan Proyek KKPA-KUD TUWUH SARI bekerjasama dengan PT. SAJANG HEULANG;
2. Fotocopy Perjanjian kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) tahun tanam 2004 dari KUD Tuwuh Sari ke PT. Sajang Heulang;
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) tahun tanam 2004 dari PT. Sajang Heulang ke KUD Tuwuh Sari;
5. Fotocopy surat nomor 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dr. SAID AHMAD, MM perihal Penjelasan Batas Desa;
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/319/PEM/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Penetapan Batas Desa Harapan Jaya dengan Desa Karang Mulya Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu, Desa Satiung , Desa Salimuran, Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir, dan Desa Sari Utama Kecamatan Sunagai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO dan terdakwa NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa benar pemetikan buah sawit tersebut sama dengan telah membawa atau memindahkan sesuatu barang berupa kelapa sawit dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa benar **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULIYADI** bukan merupakan orang atau petani yang melakukan penanam kelapa

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, dan pemeliharaan selama ini yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Tanah Bumbu Nomor : 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAID AKHMAD, MM dalam nomor 3 (tiga) menyatakan "Penegasan batas baik batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah atau Desa/Kelurahan. Penetapan dan Penegasan batas wilayah tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012 ;
- Bahwa benar oleh karena penegasan batas wilayah tersebut tidak menghapuskan hak atas, maka hak kepemilikan kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah tetap menjadi milik penanam dan perawat yaitu warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang, sehingga **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULIYADI** tidak mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten

Tanah Bumbu tersebut.

- Bahwa benar saudara Mulyadi menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
- Bahwa benar saudara MULIYADI membagi tugas kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa III. CIMANG Bin MONCO terdakwa IV PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, terdakwa VI ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut: terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, dan terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI, terdakwa III. CIMANG Bin MONCO terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan terdakwa VI. ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar saudara Mulyadi memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut:
 - a. Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu;
 - b. Buruh pemotong pelepah kelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon;
 - c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perpanjang untuk 1 (satu)anjang buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga)anjang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bin
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Buruh Pemuat menerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1

(satu) truk;

e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut.

- Bahwa benar semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari saudara Mulyadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan atau pelaku yang didakwakan atau yang melakukan perbuatan tersebut. Maka setiap subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Misalnya : uang, emas, rokok dan lain-lain. (*Putusan PN Binjai No. 154/Pid.B/2014/PN.Bj tanggal 16 Juni 2014*)

Bahwa menurut Pendapat SR. Sianturi dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya yang dimaksud “mengambil” ialah memindahkan penguasaannya terhadap suatu barang kedalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam Hukum Pidana Indonesia menyalin Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 menerangkan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira mulai hari Jum'at

tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO dan terdakwa NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubhisi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual kemudian dilakukan pemetikan buah sawit tersebut sama dengan telah membawa atau memindahkan sesuatu barang berupa kelapa sawit dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang di area Blok F 40 dan Blok F 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULYADI** telah melakukan pemetikan buah sawit yang berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2000, yang pada pokoknya antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang sepakat melaksanakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Pengolahan dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA), anggota dimaksud adalah sebagaimana dalam Daftar Petani Pemilik Lahan Proyek KKPA – KUD Tuwuh Sari bekerjasama dengan PT. Sajang Heulang;
- Bahwa **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI**

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bin
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi **MULIYADI** bukan merupakan

anggota dari KUD Tuwuh Sari maupun Karyawan PT. Sajang Heulang yang mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;

- Bahwa **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO** bersama sama dengan **Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS**, **Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO** **Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI**, **Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm**, dan **Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** serta saksi **MULIYADI** bukan merupakan orang atau petani yang melakukan penanam kelapa sawit, dan pemeliharaan selama ini yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Tanah Bumbu Nomor : 130/538/PEM/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAID AKHMAD, MM dalam nomor 3 (tiga) menyatakan "Penegasan batas baik batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah atau Desa/Kelurahan. Penetapan dan Penegasan batas wilayah tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 76 tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penegasan batas wilayah tersebut tidak menghapuskan hak atas, maka hak kepemilikan kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah tetap menjadi milik penanam dan perawat yaitu warga Desa Harapan Jaya melalui KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang, sehingga **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULIYADI** tidak mempunyai hak atas kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (*hak subyektif*), sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penerapan Pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya
(Putusan PN Binjai No. 154/Pid.B/2014/PN.Bj tanggal 16 Juni 2014) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa ditemukan fakta hukum :

- Bahwa sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO dan terdakwa NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan terdakwa CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa benar saksi MULIYADI menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
- Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan kelapa sawit yang dipetik dari kebun sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012

tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi MULIYADI sendiri serta sebagian digunakan untuk untuk pembayaran kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO, terakwa NANANG KOSIM Alias KOSIM, terdakwa CIMANG Bin MONCO terdakwa PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa RUSLIANSYAH Alias IRUS, dan terdakwa ALI MASRUKIN Alias RUKIN serta para pekerja pemetik buah sawit, dan sebagian digunakan untuk membeli alat perkebunan, biaya transportasi serta biaya makan para pekerja;

- Bahwa berdasarkan isi MOU Kerjasama anata KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang dan PT. Bank Niaga tahun 2005 yang berhak memanen buah sawit dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah pihak kebun KKPA II PT. Sajang Heulang dan tidak boleh dari pihak lain;
- **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULIYADI** bukan merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari dan atau Karyawan PT. Sajang Heulang, serta pada waktu melakukan pemetikan dikebun Kelapa Sawit PT. Sajang Heulang di Blok F 40 dan Blok F 41 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berubah bagian menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tersebut **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS,**

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bin
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa

V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI

MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI serta saksi MULIYADI tanpa seijin dan atau

tanpa sepengetahuan dari pihak KUD Tuwuh Sari dan atau PT. Sajang Heulang.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya "Keadaan yang memeberatkan itu berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, surat, barang bukti serta petunjuk yang menjadi pertimbangan kami, maka dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta yang lainnya yang timbul di persidangan. Kami menyimpulkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa sekira mulai hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Kebun Kelapa Sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Blok F. 40 dan Blok F. 41 yang beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/391/Pem/2012 tanggal 10 Oktober 2012 daerah tersebut berubah menjadi wilayah Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah memetik buah sawit dengan cara terdakwa memerintahkan orang untuk melakukan Proning (Pemeliharaan) kelapa sawit selanjutnya melakukan pemetikan buah sawit yang masih segar dengan maksud untuk dijual, serta saksi MULIYADI memerintahkan terdakwa SUGIANTO dan terdakwa NANANG KOSIM untuk mengawasi para pekerja yang melakukan pemetikan, sedangkan terdakwa

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMANG, terdakwa PUTIH, dan terdakwa RUSLIANSYAH sebagai humas atau keamanan sedangkan terdakwa ALI MASRUKIN adalah selaku sopir 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi jenis PS120 warna Kuning dengan Nomor Polisi DA-1403-ZC yang membawa kelapa sawit hasil pemetikkan tersebut ke Pabrik dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa benar saksi menjual kelapa sawit yang telah dipetik dari kebun sawit KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilogramnya dengan system pembayaran langsung atau kontan akan tetapi terkadang dengan system hutang;
- Bahwa benar saksi MULYADI membagi tugas kepada terdakwa SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, terdakwa III. CIMANG Bin MONCO terdakwa IV PUTIH Bin PUAJURNI, terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, terdakwa VI ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI dengan pembagian tugas sebagai berikut:

terdakwa I . SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO, dan terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS bertugas sebagai pengawas kegiatan Proning karena bersangkutan memiliki pengalaman karena masih bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. LSI, terdakwa III. CIMANG Bin MONCO terdakwa IV . PUTIH Bin PUAJURNI, dan terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm sebagai humas atau keamanan, karena yang bersangkutan adalah HUMAS PT. LSI dan terdakwa VI. ALI MASRUKIN adalah sebagai sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saudara Mulyadi memberikan upah kerja kepada para pekerja masing-masing sebagai berikut: a. Untuk Pengawas dan keamanan atau humas mendapatkan upah berdasarkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dibayar oleh pembeli sehingga upahnya tidak menentu, yaitu lebih kurang sekira Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) minggu; b. Buruh pemotong pelepah kelapa sawit menerima upah sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) pohon;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN Bin
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buruh pemetik buah kelapa sawit mendapatkan upah perpanjang untuk 1 (satu) jangjang

buah segar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk buah yang busuk untuk 3 (tiga)

jangjang seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

d. Buruh Pemuat menerima upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk

setiap 1 (satu) truk; e. sedangkan untuk perlengkapan kegiatan proning dan emetikan

buah juga digunakan uang dari hasil penjualan kelapa sawit dari kebun kelapa sawit

KKPA II PT. Sajang Heulang tersebut;

- Bahwa benar semua kegiatan proning dan pemetikan buah kelapa sawit seluruhnya adalah atas perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 Kitanb Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1. (satu) Unit Truk merk Mitsubhisi jenis PS 120 warna Kuning Nomor Polisi DA-1403-ZC;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak bertuliskan Daihatsu;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena masih bermanfaat maka akan dikembalikan kepada

yang berhak sebagaimana nama dalam STNK melalui Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN

Bin SUMARI, sedangkan terhadap barang bukti :

3. 1(satu) buah Egrek;
4. 3 (tiga) buah Tojok;
5. 1 (satu) buah gerobak sorong merk Artco;
6. 3 (tiga) ton buah kelapa sawit
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang penebas dengan panjang lebih kurang 66 Cm
(enam puluh enam centimeter) lengkap dengan kumpangnya berwarna kuning-hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mau melakukannya karena diberikan upah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula

untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SUGIANTO Alias TINO Bin COKRO PRAYITNO bersama sama dengan Terdakwa II. NANANG KOSIM Alias KOSIM Bin MULUS, Terdakwa III. CIMANG Bin MONCO Terdakwa IV. PUTIH Bin PUAJURNI, Terdakwa V. RUSLIANSYAH Alias IRUS Bin H. RABINUDDIN Alm, dan Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1. (satu) Unit Truk merk Mitsubhisi jenis PS 120 warna Kuning Nomor Polisi DA-1403-ZC;
 2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak bertuliskan Daihatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana nama dalam STNK melalui Terdakwa VI. ALI MASRUKIN Alias RUKIN Bin SUMARI, sedangkan terhadap barang bukti :

3. 1 (satu) buah Egrek;
4. 3 (tiga) buah Tojok;
5. 1 (satu) buah gerobak sorong merk Artco;
6. 3 (tiga) ton buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang penebas dengan panjang lebih kurang 66 Cm

(enam puluh enam centimeter) lengkap dengan kumpangnya berwarna kuning-hitam;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. dan FERDY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURDA SAPUTERA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh AAN SYAEFUL ANWAR, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

FERDY, S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.